

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus perlindungan hukum bagi konsumen yang tercatat dalam data BPKN tahun 2017 hingga Belakang tahun 2024 ini sebanyak 9.282 pengaduan (BPKN-RI, 2024)¹. Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum yang memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Dalam sistem hukum Suatu negara, perlindungan hukum berfungsi sebagai upaya dan mekanisme untuk melindungi hak-hak kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang Sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi Manusia termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya².

Hak-hak Ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan adil untuk hidup dengan martabat. Perlindungan hukum juga mencakup

¹Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), "Laporan Pengaduan Konsumen Tahun 2017-2024", (Jakarta: BPKN-RI, 2024), hlm. 7.

²*Ibid*

penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan, serta menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan Keputusan hukum. Alkohol berbentuk cairan bening yang mudah menguap dan mudah Bergerak, memiliki bau khas, rasa panas, mudah terbakar dengan memberikan nyala api Berwarna biru dan tidak berasap.

Dalam minuman keras, alkohol merupakan bahan utama Dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya : whisky, brendi, bir, dan juga anggur dalam minuman tradisional menjelaskan bahwa alkohol dalam minuman keras, mengandung suatu zat tertentu yaitu yang kadar etanolnya lebih dari 1-55%, bila dikonsumsi secara berlebihan (>100 mg/dl), dapat membuat alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu, juga dapat berakibat dapat mengalami gangguan koordinasi motorik, dan dapat menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak. Orang yang mengalami gangguan kendali koordinasi motorik, dapat berbuat apa saja tanpa sadar³. Minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan Manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualannya. pertanggungjawaban hukum produsen dan penjual minuman alkohol terhadap konsumen di bawah Peraturan Daerah

³Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol merupakan produk yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat jika dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan. Probolinggo, seperti banyak daerah lain di Indonesia, telah mengeluarkan peraturan daerah yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran serta penjualan minuman beralkohol, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Namun, dalam implementasinya, seringkali masih terjadi berbagai permasalahan terkait Dengan pertanggungjawaban hukum produsen dan penjual minuman beralkohol terhadap Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran produsen dan Penjual minuman beralkohol akan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh konsumsi Minuman tersebut bagi konsumen.⁴

Minuman alkohol merupakan salah satu produk yang beredar di masyarakat. Meskipun pengkonsumsiannya diatur dan dibatasi, namun masih terdapat peredaran minuman alkohol ilegal yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini disebabkan karena minuman alkohol ilegal tersebut seringkali ditambahkan dengan bahan-bahan berbahaya demi meningkatkan kadar alkoholnya. Peraturan Daerah Kota

⁴Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Perobolinggo Nomor 3 Tahun 2015⁵ Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan upaya pemerintah daerah untuk melindungi konsumen dari peredaran minuman alkohol ilegal yang berbahaya. Perda ini mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Probolinggo.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan seperti masih adanya peredaran minuman alkohol ilegal yang mengandung bahan berbahaya, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman alkohol ilegal. Hal ini tentu saja dapat membahayakan konsumen yang mengkonsumsi minuman alkohol tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap produk minuman alkohol yang mengandung bahan berbahaya di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan tersebut.

1. Peredaran Minuman Alkohol Ilegal:

- 1) Meskipun konsumsi minuman alkohol diatur dan dibatasi, masih terdapat peredaran minuman alkohol ilegal di masyarakat.
- 2) Minuman alkohol ilegal seringkali ditambahkan dengan bahan-

⁵*Ibid*

bahan berbahaya untuk meningkatkan kadar alkoholnya, sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen.

2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015:

- 1) Peraturan daerah ini merupakan upaya pemerintah Kota Probolinggo untuk melindungi konsumen dari peredaran minuman alkohol ilegal yang berbahaya.
- 2) Perda ini mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Probolinggo.

3. Permasalahan dalam Implementasi:

- 1) Masih adanya peredaran minuman alkohol ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Probolinggo.
- 2) Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap peredaran dan penjualan minuman alkohol.
- 3) Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman alkohol ilegal.

Dapat disimpulkan bahwa peredaran dan konsumsi minuman alkohol di masyarakat Kota Probolinggo masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi, acapkali timbul sebagai akibat penyalahgunaan minuman beralkohol. Untuk itu, pemerintah daerah Kota

Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen.

Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus keracunan yang dilaporkan terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 15 kasus keracunan akibat produk minuman beralkohol yang tidak terstandarisasi, dengan beberapa kasus membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit.

Sebuah survei yang dilakukan oleh tim pengawasan peredaran minuman beralkohol (TPPMB) menemukan bahwa sekitar 25% dari total penjual minuman beralkohol di Kota Probolinggo tidak memiliki izin resmi. Banyak produk minuman beralkohol yang beredar di pasaran tidak terdaftar dan tidak memenuhi standar keamanan pangan, hal ini menimbulkan risiko bagi konsumen.⁶

Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% masyarakat mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, banyak konsumen yang tidak memahami hak-hak mereka terkait perlindungan atas produk yang mereka konsumsi, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi, pelaksanaan program edukasi masih terbatas hanya

⁶ Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 3.

beberapa komunitas yang terjangkau terutama di daerah perkotaan.

Kondisi perlindungan hukum bagi konsumen di Kota Probolinggo terhadap produk minuman alkohol yang mengandung bahan berbahaya memerlukan perhatian yang lebih serius, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar perlindungan konsumen dapat terwujud dengan efektif.

Namun dengan demikian, implementasi perda tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis efektifitas Peraturan Daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas perlindungan hukum bagi konsumen minuman alkohol di Kota Probolinggo.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN ALKOHOL BERBAHAYA DI KOTA PROBOLINGGO”**

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku usaha minuman alkohol yang melakukan pelanggaran dengan mencampurkan minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol?
2. Apa kendala dan upaya dalam penerapan sanksi bagi pelaku usaha minuman alkohol yang melakukan pelanggaran dengan mencampurkan minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelanggar yang mencampurkan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
- b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan juga memberikan upaya penyelesaian dalam penerapan sanksi bagi pelanggar yang mencampurkan minuman beralkohol.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada skripsi ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini bisa memberikan untuk perkembangan ilmu hukum, terkait pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelanggar yang mencampurkan minuman beralkohol bagi konsumen khususnya yang mengalami kerugian kesehatan di kota probolinggo

b. Manfaat Praktis :

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai informasi bagi konsumen terkait tentang pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelanggar yang mencampurkan minuman beralkohol di kota probolinggo

1.5 Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Alkohol Berbahaya di Kota Probolinggo” merupakan hasil karya sendiri, sebelum diterima, penelitian ini akan diperiksa lebih lanjut untuk memastikan keasliannya sebagai berikut:

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Referensi
1.	Dr. Ahmad Rizal	2020	Implementasi Perda No 3 Tahun 2015 dalam Pengawasan Minuman Alkohol di Probolinggo	Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 5 No. 2, 2020.
2.	Siti Nurhaliza	2021	Analisis Efektivitas Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2015	Jurnal Perlindungan Konsumen, Vol. 6 No. 1, 2021.
3.	Budi Santoso	2022	Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen Melalui Perda No 3 Tahun 2015 di Probolinggo	Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7 No. 3, 2022.
4.	Fitriani Wulandari	2023	Evaluasi Implementasi Perda No 3 Tahun 2015: Studi Kasus di Kota Probolinggo	Jurnal Penelitian Sosial, Vol. 8 No. 4, 2023.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris*, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁷ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat khususnya konsumen dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁸

Dapat dikatakan pula yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Husein Umar menerangkan, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15.

⁸ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, h.128.

⁹ Bambang Waluyo, *Loc.Cit*, hlm. 16.

sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁰ Sedangkan penelitian deskriptif analitis, penelitian yang berdasar pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi.¹¹ Hasil analisisnya bersifat deskriptif dari fenomena yang diamati.

Penulisan skripsi ini secara khusus menitikberatkan pada implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman alcohol berbahaya di kota probolinggo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan data sekunder yang berfungsi pelengkap atau pendukung data primer, seperti buku, Skripsi, Jurnal penelitian hukum dan hasil penelitian lainnya.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam penulisan hukum, terdapat beberapa jenis pendekatan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa pendekatan sebagai berikut:

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹²

¹⁰ Husein Umar, *Metode Penulisan untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 22.

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penulisan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 60.

¹² Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram: University Press, 2020) hal. 54.

Penulis dalam hal ini memberikan gambaran terhadap relevansi dan keterkaitan antara peraturan yang ada dengan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan melalui peraturan daerah dipilih berangkat dari penelaahan atas peraturan tersebut, khususnya melihat bagaimana peraturan tersebut dapat diterapkan dalam konteks permasalahan hukum yang dihadapi.

B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berlandaskan pada berbagai pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah hukum dalam penelitian. Metode ini membantu menghubungkan pandangan para ahli hukum dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat menghasilkan pemahaman, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

1.6.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga atau masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang penulis buat, yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Kota Probolinggo
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pemerintah Kota Probolinggo
4. Dokumen Resmi dan Laporan Pemerintah Kota Probolinggo
5. Literatur dan Jurnal Hukum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹³ yaitu :

1. Literatur yang berkaitan dengan pelanggaran sanksi mencampurkan minuman beralkohol, dan
 2. Literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang mengenai dampak kerugian dari pelaku usaha yang tidak memenuhi aturan tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewancarai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, h.

Kota Probolinggo dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Probolinggo.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan aparat hukum di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.


3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literature yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literature, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam proses pengumpulan data dan pengelolaan data, penulis mengaplikasikan metode studi kepustakaan, dan melakukan wawancara terhadap instansi di Kota Probolinggo dalam penerapannya¹⁴, yaitu dengan memperoleh dokumen sebagai penunjang keaslian penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Berikut adalah dokumentasi, beserta data-data yang didapatkan oleh penulis yaitu:

¹⁴ Perda Kota Probolinggo Nomor Tahun 2015

1. Surat Panggilan

	<p>PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Panglima Sudirman No. 23 Telp. (0335) 420266 PROBOLINGGO - 67211</p>
<p>* PROJUSTISIA *</p>	
<p>SURAT PANGGILAN Nomor 302 / 425 301 / 2024</p>	
<p>Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana Ringan dalam hal Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya</p> <p>Dasar : 1. Pasal 7 dan Pasal 8 2. Perda Prov. Jatim Nomor 1 Tahun 2019; 3. Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015; 4. Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1/1133/425.301/2024</p>	
<p>MEMANGGIL</p>	
<p>Nama : Suyanto Tempal/Tgl. Lahir : Probolinggo, 20 Juli 1967 Jenis Kelamin : Laki - laki Kewarganegaraan : WNI. Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat Tinggal : Jl. Kyai Mojo No. 4 Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo</p>	
<p>Untuk : menghadap kepada MOHAMMAD LUTHFIE, S.E., M.M selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Satuan Pamong Praja Kota Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No. 23 Kota Probolinggo. Hari Rabu 9 Oktober 2024 Sekira pukul 09.00 WIB, untuk didengar Keterangannya sebagai Saksi / Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 7 Jo Pasal 22 ayat 1 Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.</p>	
<p>Mengetahui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo</p>	<p>Probolinggo, Oktober 2024 Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>
<p>PUJO AGUNG SATRIO, S.STP., M.SI Pembina Ulama Muda NIP. 19780927 198902 1 001</p>	<p>MOHAMMAD LUTHFIE, S.E., M.M. Pembina NIP. 19741208 200901 1 002</p>
<p>Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth Bapak PJ Walikota Probolinggo 2. Arsip</p>	

Bahwa surat ini untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjual minuman beralkohol perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, dasar hukum yang dikaitkan:

1. Pasal 7 dan Pasal 8





2. Perda Prov. Jatim Nomor 1 Tahun 2019

3. Perda Kota Probolinggo Nomor Tahun 2015

4. Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1/1133/425.301/2024

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Satuan Pamong Praja Kota Probolinggo, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam sebagaimana selanjutnya dalam Pasal 18 ayat 7 Jo Pasal 22 ayat 1 Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.¹⁵

2. Berita Acara Surat Serah Terima Barang

 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Panglima Sudirman No. 23 Telp. (0335) 420266 PROBOLINGGO <small>KodePos 67211</small>	
BERITA ACARA SURAT SERAH TERIMA BARANG	
Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Telah dilakukan penyerahan Barang Bukti Sitaan Oleh :	
1. Nama	: ARISTON NOVIANTO, S.Sos
NIP	: 19731119 199803 1 003
Jabatan	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Alamat kantor	: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
2. Nama	: YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
NIP	: 198612022009121002
Jabatan	: Kasi Barang Bukti dan Rampasan
Alamat kantor	: Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
Selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Berdasarkan hasil Operasi Pekat yang dilaksanakan dengan Satpol PP Popsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 7 Oktober 2024 dan yang bersangkutan tidak hadir dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Maka diserahkan Barang Bukti berupa Miras Sebanyak 50 Botol. Dengan rincian sebagai berikut :	
1. Arak Sematon Bali	: 17 Botol
2. Arak Tirta Hanasia	: 9 Botol
3. Bir Hitam Guinness	: 12 Botol
4. Bir Bintang	: 12 Botol
Total Barang Bukti Sebanyak : 50 Botol	
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
 ARISTON NOVIANTO, S.Sos 19731119 199803 1 003	 YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH 198612022009121002
Mengetahui, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO  PUJO AGUNG SATRYO, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19780927 198902 1 001	

Berdasarkan hasil operasi pekat yang dilaksanakan dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur pada hari Senin Tanggal 7 Oktober

¹⁵ Pasal 18 ayat 7 Jo Pasal 22 ayat 1 Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kota Probolinggo

2024 dan yang bersangkutan tidak hadir dalam pembuatan berita acara pemeriksaan maka diserahkan barang bukti berupa Minuman Keras (Miras)¹⁶ sebanyak 50 botol. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Arak Sematon Bali : 17 Botol
2. Arak Tirta Hanasia : 9 Botol
3. Bir Hitam Guinness : 12 Botol
4. Bir Bintang : 12 Botol

Total Barang Bukti Sebanyak : 50 Botol

3. Tanda Terima Barang Bukti

 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO <small>Jl. Masjid 01 Kecamatan Karaman, Kota Probolinggo 67133 Telp. (0335) 421084 Fax. (0335) 423808 https://kajapn-kotaprobolinggo.kejaksaan.go.id/</small>		
TANDA TERIMA BARANG BUKTI		
Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 di Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:		
1. Nama	YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H.	
Pangkat / NIP	Jaksa Muda / 19861202 200912 1 002	
Jabatan	Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	
Bertindak untuk dan atas nama instansi KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO		
Selanjutnya disebut sebagai : Pihak Pertama (I)		
2. Nama	ARISTON NOVIANTO, S.Sos.	
Pangkat / NIP	19731119 199803 1 003	
Jabatan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo	
Bertindak untuk dan atas nama instansi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO		
Selanjutnya disebut sebagai : Pihak Kedua (II)		
Bahwa pihak pertama telah menerima barang bukti dari pihak kedua atas barang bukti sitaan berupa miras sebanyak 50 (lima puluh) botol, dengan rincian sebagai berikut :		
No.	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Arak Sematon Bali	17 (tujuh belas) botol
2.	Arak Tirta Hanasia	9 (sembilan) botol
3.	Bir Hitam Guinness	12 (dua belas) botol
4.	Bir Bintang	12 (dua belas) botol
	Total	50 (lima puluh) botol
Pihak kedua akan melakukan pemusnahan terhadap barang-barang tersebut di atas dengan segera dan akan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang pelaksanaannya.		
Demikianlah Berita Acara penyerahan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuasaan sumpah jabatan, kemudian dituang dan ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut di atas.		
Yang Menerima / Pihak kesatu,		Yang Menyerahkan / Pihak kedua,
 YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H. Jaksa Muda NIP. 19861202 200912 1 002		 ARISTON NOVIANTO, S.Sos. NIP. 19731119 199803 1 003
Saksi  SANTI NURRIYAH, A.Md. NIP. 20000102 202203 2 004		

Pihak pertama telah menerima barang bukti dari pihak kedua atas barang bukti sitaan berupa minuman keras (miras) sebanyak 50 botol, pihak kedua akan melakukan pemusnahan terhadap barang-

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 Kota Probolinggo

barang tersebut dengan segera dan akan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo tentang pelaksanaannya.¹⁷

4. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Panglima Sudirman No. 23 Telp. (0335) 420266
PROBOLINGGO - 67211

BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI

Pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024 Sekira Pukul 16.24 WIB

Saya : MOHAMMAD LUTFIE, SE, MM

Pangkat Pembina (IVa), Jabatan Penyidik pada Kantor tersebut diatas dengan diaksakan oleh :

1. Nama : Suyatno
Tempat / Tgl Lahir : Probolinggo, 20 Juli 1967
Alamat : Jl. Kyai Mojo No. 4 Kota Probolinggo
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Jenis Kelamin : Laki - laki

Telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa :

- Semeton Bali / Arak = 17 botol
- Tirta Hanasia / Arak = 9 Botol
- Bir Guinness = 12 Botol
- Bir bintang = 12 Botol
- Total = 50 Botol

Penyisihan benda-benda sitaan tersebut dipergunakan untuk keperluan sebagai barang bukti.
Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Probolinggo pada hari Senin 7 Oktober 2024

Pemilik barang / penanggung jawab : SUYATNO

Yang melakukan penyisihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil : MOHAMMAD LUTFIE, SE, MM
Pembina
NIP. 19741205 200901 1 002

Saksi

1. SUSANDI 1.

2. ARISTON 2.

Penyisihan benda-benda sitaan tersebut dipergunakan untuk keperluan sebagai barang bukti berita acara penyisihan barang bukti minuman keras di Kota Probolinggo.¹⁸

1.6.5 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data. Tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memnentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁹

1.6.6 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di wilayah Kota Probolinggo, yaitu dilakukan di Kantor Walikota Probolinggo yang terletak di Jl. Raya Panglima Sudirman No.19, Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang terletak di Jl. Raya Panglima Sudirman No.23, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Penulis memilih penelitian di Kantor Walikota Probolinggo dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tersebut karena

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*,h. 107.

penanganan kasus pelanggaran dengan mencampurkan minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan Agustus 2024 penelitian ini dilaksanakan pada bulan September minggu kedua yang meliputi tahap persiapan penelitian, yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, *acc* judul penelitian, penelitian proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampe minggu keempat, meliputi: pengumpulan data primer yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisisan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penelitian laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, skripsi ini dengan judul :

**“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman
Alkohol Berbahaya Di Kota Probolinggo”**

Pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, metode analisis data, dan lokasi penelitian.

Bab Kedua membahas rumusan masalah pertama, Sub-bab pertama membahas tentang pelaksanaan , penanganan penjual minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran dengan mencampur (*mengoplos*) minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Sub-bab kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dengan mencampur (*mengoplos*) minuman beralkohol berdasarkan

peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Bab Ketiga membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu membahas mengenai kendala dalam penerapan sanksi bagi pelanggaran dengan mencampur (*mengoplos*) minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015. Penulis membagi atas dua Sub-bab. Sub-bab pertama kendala dalam penerapan sanksi bagi pelanggaran dengan mencampur minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 kota probolinggo, dan Sub-bab kedua upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala diatas.

Bab Keempat, adalah bab penutup dalam penelitian skripsi yang membuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Tentang Implementasi

Implementasi merujuk pada proses penerapan rencana, kebijakan, atau sistem ke dalam praktik. Dalam konteks organisasi atau proyek, implementasi adalah tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu inisiatif. Tinjauan ini akan membahas beberapa aspek penting terkait implementasi, termasuk definisi, tujuan, tahapan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

1.7.1.1 Definisi Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.²⁰

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang

²⁰ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

1.7.1.2 Tujuan Implementasi

Tujuan implementasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara kelompok.
- b. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam implementasi rencana atau kebijakan.
- c. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
- d. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
- e. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.

1.7.1.3 Jenis – Jenis Implementasi

Beberapa jenis-jenis implementasi adalah :

- a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.²¹

b. Implementasi Sistem atau Teknologi Informasi

Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah:

1. Menyelesaikan desain system yang telah disetujui sebelumnya.
2. Pastikan pengguna dapat menggunakan sistem baru.
3. Periksa apakah sistem baru cocok untuk pengguna.
4. Pastikan transisi ke sistem baru berjalan dengan baik dengan perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan instalasi baru.

c. Implementasi Pendidikan

Implementasi pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang

²¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (2012)

dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan program juga perlu sepenuhnya melaksanakan apa yang direncanakan dalam program. Masalah akan muncul jika apa yang dilakukan menyimpang dari apa yang direncanakan atau tidak dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara perancangan dengan implementasi.

d. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah langkah keempat dalam proses manajemen strategi, di mana seseorang mengubah rencana strategis menjadi tindakan.

Dari menerapkan rencana pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan hingga menerapkan perangkat lunak manajemen tugas baru untuk meningkatkan efisiensi tim internal.

e. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik.

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Pejualan Minuman Alkohol Berbahaya

1.7.2.1 Latar Belakang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan sosial, kesehatan, dan keamanan yang dihadapi oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor yang melatari penerbitan perda ini:

1. Tingginya Konsumsi Minuman Beralkohol

Peningkatan konsumsi minuman beralkohol di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pemuda, menimbulkan kekhawatiran. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk kecanduan, gangguan mental, dan penyakit fisik.

2. Dampak Sosial

Konsumsi minuman beralkohol sering kali berhubungan dengan perilaku negatif, seperti tindak kekerasan, kecelakaan, dan masalah kriminalitas. Perda ini bertujuan untuk mengurangi dampak sosial negatif yang ditimbulkan oleh peredaran minuman beralkohol.

3. **Perlindungan Masyarakat**

Perda ini dirancang untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari akses yang tidak terkontrol terhadap minuman beralkohol. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi risiko dan mempromosikan keselamatan publik.

4. **Pengaturan dan Pengawasan**

Sebelum adanya perda ini, pengaturan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Probolinggo masih terbilang lemah. Perda ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

5. **Kepatuhan terhadap Peraturan yang Lebih Tinggi**

Perda ini juga merupakan upaya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, Perda Nomor 3 Tahun 2015 menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan

sehat bagi masyarakat Kota Probolinggo. Melalui pengendalian dan pengawasan yang ketat, diharapkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak membahayakan masyarakat.²²

1.7.2.2 Ruang Lingkup Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Ruang lingkup Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 Kota Probolinggo mencakup pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran serta penjualan minuman beralkohol. Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat dengan mengatur berbagai aspek terkait minuman beralkohol, termasuk:

1. **Pengendalian Peredaran:** Mengatur cara dan tempat peredaran minuman beralkohol untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif bagi masyarakat.
2. **Pengawasan Penjualan:** Menetapkan ketentuan mengenai siapa yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

²² Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015

3. **Perlindungan Masyarakat:** Memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari akses yang tidak terkontrol terhadap minuman beralkohol.
4. **Sanksi dan Penegakan Hukum:** Menyediakan mekanisme sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perda ini, guna menegakkan hukum dan disiplin di masyarakat.
5. **Koordinasi dengan Instansi Terkait:** Mengharuskan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Dengan demikian, Perda ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur dan mengawasi peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Kota Probolinggo, demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan aman²³

1.7.3 Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Minuman Alkohol

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran.

²³ Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015

Contoh minuman keras adalah arak, *gin*, *baijiu*, *tequila*, *rum*, *wiski*, *brendi*, dan *soju*.²⁴

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung *ethanol*. *Ethanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu²⁵. Di Indonesia, definisi “minuman keras” dan “minuman beralkohol” tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, minuman beralkohol didefinisikan sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Minuman beralkohol didefinisikan sebagai “minuman yang etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak,

²⁴Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 1 angka 2.

²⁵Badan Pusat Statistik, "Statistik Minuman Beralkohol", accessed August 12, 2024, <https://www.bps.go.id/subject/12/minuman-beralkohol.html>.

maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etil alkohol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etil alkohol.”²⁶

Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama. Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Menteri Kesehatan Peraturan No IV Tahun 1977 tentang minuman keras dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C”.²⁷

1.7.3.1 Peredaran Minuman Alkohol

Di Indonesia, minuman keras (miras) yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung etil alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

²⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 1 angka 2.

²⁷Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Menteri Kesehatan Peraturan No IV Tahun 1977 tentang Minuman Keras, Pasal 1 Ayat 2.

atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.²⁸

Dengan demikian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tangan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman keras dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

1.7.3.2 Pembatasan / Pengawasan Minuman Alkohol

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 / M – DAG / 3 / 2006 Tentang pengawasan dan pengendalian Minuman

²⁸Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-34/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, Pengeluaran, dan Pengenaan Cukai atas Barang Kena Cukai Berupa Etil Alkohol atau Minuman yang Mengandung Etil Alkohol.

Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- 1) Golongan A ialah minuman keras kadar *ethanol* (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- 2) Golongan B ialah minuman keras kadar *ethanol* (C₂H₅OH) 5% (lima perseratus) samapai 20% (dua puluh perseratus)
- 3) Golongan C ialah minuman keras kadar *ethanol* (C₂H₅OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai 55% (lima puluh lima perseratus)

Dari ketentuan tersebut diatas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum diatas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.²⁹

²⁹Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

1.7.3.3 Ketentuan Hukum Tentang Minuman Alkohol

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan Minuman Keras / Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Minuman Beralkohol Terdaftar (Minol Terdaftar) :

- 1) Minuman beralkohol yang terdaftar dan diawasi perderannya oleh pemerintah.
- 2) Diatur dalam peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.³⁰
- 3) Dapat diproduksi dan diperjualbelikan dengan izin dan pengawasan pemerintah.
- 4) Contoh : bir, anggur, *vodka*, dll.

2. Minuman Beralkohol Ilegal (Minol Ilegal) :

- 1) Minuman beralkohol yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar.
- 2) Diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.³¹
- 3) Peredaran dan penjualannya dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana.

³⁰Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

³¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

4) Contoh : miras oplosan, miras tradisional yang tidak terdaftar, dll.

3. Perubahan Ketentuan :

- 1) Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang kemudian dicabut dan digantikandengan peraturan presiden nomor 6 tahun 2022.³²
- 2) Peraturan presiden terbaru ini memperluas pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol di indonesia.

Ketentuan yang berlaku saat ketentuan undang-undang Peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.³³ Peraturan presiden nomor 6 tahun 2022 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.³⁴ Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang mengatur tentang izin penjualan minuman keras di Kota Probolinggo

³²Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

menunjukkan bahwa penjualan minuman keras tidak akan habis-habisnya. Hal ini disebabkan karena bukan saja menimbulkan hukum, agama, dan kesehatan tetapi juga dapat menimbulkan masalah ekonomi, Walaupun demikian halnya, peraturan tersebut mendatangkan pendapatan bagi daerah. Perlu adanya peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang minuman keras atau beralkohol, apalagi munculnya minuman keras tradisional di Kota Probolinggo.

1.7.4 Tinjauan Umum Mengenai Produk Minuman Alkohol

1.7.4.1 Pengertian Minuman Alkohol Ilegal

Minuman alkohol ilegal adalah jenis minuman yang mengandung alkohol yang diproduksi, dijual, atau didistribusikan tanpa izin atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk minuman yang dibuat secara rumahan atau dari sumber yang tidak terdaftar, serta produk alkohol yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.

Minuman alkohol ilegal sering kali tidak melalui proses pengawasan yang ketat, sehingga dapat mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu, peredaran minuman ini biasanya melanggar

peraturan daerah atau nasional yang mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.³⁵

Konsumsi minuman keras dapat memberikan efek psikologi dan fisik pada tubuh manusia, baik efek positif maupun negatif, tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah konsumsi, kadar alkohol, dan latar belakang individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengonsumsi minuman alkohol secara bijak dan bertanggung jawab.³⁶

1.7.4.2 Jenis-Jenis Minuman Alkohol

Minuman alkohol adalah salah satu produk yang telah dikonsumsi oleh manusia selama berabad-abad³⁷. Secara umum, minuman beralkohol dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, yaitu :

1. *Beer (Bir)*

Bir merupakan minuman alkohol yang dibuat dari fermentasi bahan-bahan seperti malt, hop, dan air. Kadar alkohol dalam bir biasanya berkisar antara 4-6% alkohol per volume.³⁸

³⁵ Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

³⁶ Tentang Izin Minuman Beralkohol: SKPL A B & C

³⁷ Hanson, D. J. (2013). Alcohol and health: Myths and realities. Westport, CT: Praeger.

³⁸ Jackson, R. S. (2014). Wine science: Principles and applications (4th ed.). Academic

2. *Wine* (Anggur)

Anggur adalah minuman alkohol yang dibuat dari fermentasi jus anggur. Kadar alkohol dalam anggur bervariasi, mulai dari 8-15% alkohol per volume.³⁹

3. *Spirits* (Minuman Keras)

Minuman keras adalah minuman alkohol yang dihasilkan melalui proses distilasi, seperti vodka, whisky, gin, dan rum. Minuman keras memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi, biasanya antara 35-50% alkohol per volume.⁴⁰

4. *Ready-to-Drink* (RTD)

RTD adalah minuman alkohol siap saji yang dikemas dalam kaleng atau botol, contohnya adalah campuran alkohol dengan minuman lain seperti jus, soda, atau teh.⁴¹

Produksi, distribusi, dan konsumsi minuman alkohol tunduk pada peraturan dan undang-undang yang berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara menerapkan batasan usia

³⁹Amerine, M. A., Singleton, V. L., & Ough, C. S. (1980). *Wines: Their sensory evaluation*. Freeman.

⁴⁰Rouanet, J. M. (1996). *Spirits and liqueurs*. In: Macrae, R., Robinson, R.K., Sadler, M.J. (eds) *Encyclopedia of Food Science, Food Technology and Nutrition*. Academic Press.

⁴¹Wansink, B., & van Ittersum, K. (2005). Shape of glass and amount of alcohol poured: Comparative study of effect of practice and concentration. *BMJ*, 331(7531), 1512-1514.

minimum untuk membeli atau mengonsumsi minuman alkohol, serta aturan mengenai pemasaran dan penjualan produk tersebut.⁴²

Selain itu, konsumsi minuman alkohol juga dikaitkan dengan berbagai dampak kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk intoksikasi, kerusakan organ, dan masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan tanggung jawab dalam mengonsumsi minuman alkohol secara bijak.⁴³

1.7.4.3 Bahan Berbahaya Dalam Minuman Alkohol

Meskipun minuman alkohol merupakan produk yang sudah banyak dikonsumsi oleh manusia, terdapat beberapa bahan atau komponen yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau tidak terkendali. Berikut adalah beberapa bahan berbahaya yang dapat ditemukan dalam minuman alkohol :

1. *Ethanol* (Etil Alkohol)

- 1) Etanol adalah zat psikoaktif utama yang terkandung dalam minuman alkohol.⁴⁴

⁴²World Health Organization. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: WHO.

⁴³Rehm, J., Mathers, C., Popova, S., Thavorncharoensap, M., Teerawattananon, Y., & Patra, J. (2009). Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders. *The Lancet*, 373(9682), 2223-2233.

⁴⁴Moss, M. (2013). *The science of alcohol*. Routledge.

2) Konsumsi etanol yang berlebihan dapat menyebabkan intoksikasi, keracunan, dan kerusakan organ-organ tubuh.⁴⁵

2. Asetaldehida

1) Asetaldehida adalah senyawa antara yang terbentuk saat etanol diubah menjadi asam asetat dalam proses metabolisme.

2) Asetaldehida bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan kerusakan sel-sel hati.

3. Metanol

1) Metanol adalah jenis alkohol lain yang dapat terkandung dalam minuman alkohol, terutama jika proses pembuatannya tidak terkontrol.

2) Konsumsi metanol dapat menyebabkan kebutaan dan kematian.

4. Aditif dan Pengawet

1) Beberapa minuman alkohol dapat mengandung aditif atau pengawet yang berbahaya, seperti formalin, dietilen glikol, atau pewarna sintetis.

⁴⁵Erickson, C. K. (2007). *The science of addiction: From neurobiology to treatment*. WW Norton & Company.

2) Bahan-bahan tersebut dapat banyak menyebabkan keracunan, kerusakan organ, dan masalah kesehatan lainnya.

5. **Kontaminasi Mikrobiologis**

1) Minuman alkohol yang tidak diproduksi atau disimpan dengan baik dapat terkontaminasi oleh bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya.

2) Kontaminasi mikrobiologis dapat menyebabkan keracunan makanan, infeksi, dan penyakit lainnya.

Untuk meminimalkan risiko kesehatan, penting untuk mengonsumsi minuman alkohol yang diproduksi secara legal dan bertanggung jawab, serta menghindari produk-produk yang diduga mengandung bahan berbahaya.